



Praktik Serba 10.000 di Aplikasi Shopee menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Ramdani Mugni Sya'bana

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat Surel: ramdanisy@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima : 1 Juli 2021
Disetujui : 28 Juli 2022
Diterbitkan : 4 Agustus 2022

Abstract

This study aims to determine the mechanism of the program which is then linked to the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 12 of 2019 concerning the Implementation of Free Lottery with Prizes. Based on the results of the study, it can be concluded that the program can be followed by Shopee users and follows the applicable terms and conditions, when viewed from the process there are several elements of interrelated contracts, such as buying and selling, gharar, gambling, sweepstakes, and prizes. Shopee all 10,000 contains elements of gharar but gharar yasir, or a little gharar. After further analysis, this is included in the practice of lottery prizes. The prize itself is included in the tabarru contract, which if there is gharar yasir in the tabarru contract, it is allowed. The practice of all 10,000 in the Shopee application which is linked to the Minister of Social Affairs Regulation Number 12 of 2019 concerning the Organizing of Free Sweepstakes with Prizes, the researcher sees the suitability between Shopee of 10,000 and the regulation, because the important things that have been regulated by the regulation have been carried out by Shopee.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme program tersebut kemudian dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program tersebut dapat diikuti oleh pengguna Shopee serta mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, jika dilihat dari prosesnya terdapat beberapa unsur akad yang saling berkaitan, seperti jual beli, *gharar*, judi, undian, serta hadiah. Shopee serba 10.000 mengandung unsur *gharar* akan tetapi *gharar yasir*, atau *gharar* yang sedikit. Setelah dianalisa lebih jauh ini termasuk ke dalam praktik undian berhadiah. Hadiah sendiri termasuk akad *tabarru'* yang mana jika terdapat *gharar yasir* dalam akad *tabarru'* maka diperbolehkan. Praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019, ada kesesuaian antara Shopee serba 10.000 dengan Peraturan tersebut, karena hal-hal penting yang sudah diatur oleh peraturan tersebut sudah dijalankan oleh pihak Shopee.

Kata Kunci:

Shopee Serba 10.000; Akad; Peraturan Menteri Sosial.

DOI

10.15575/am.v9i1.13187

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sangat pesat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan internet mampu mengubah aspek bisnis konvensional menjadi *e-business* atau elektronik bisnis, dalam istilah lain juga bisa disebut *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Bisnis online memiliki prospek yang cukup besar karena pada saat ini dan dimasa mendatang hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Kepraktisan dan kemudahan adalah salah satu ciri khas dari bisnis online dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.¹

Ini adalah terobosan baru dalam dunia bisnis yang sangat berpengaruh bahkan hampir semua bisnis sekarang melibatkan sistem berbasis online. Seiring berjalannya waktu bermunculan beberapa aplikasi *ecommerce*, antara lain: Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Bahkan media sosial pun bisa dimanfaatkan sebagai *market place* (lapak), seperti: Instagram dan Facebook, tidak lupa aplikasi *instant messaging* seperti: Whatsapp, Line, dan Telegram bisa menjadi media jual beli berbasis online. Salah satu aplikasi *e-commerce* yang sangat digandrung oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah "Shopee".

Platform ini menawarkan berbagai macam produk sehari-hari, dengan mudahnya mencari barang yang dibutuhkan hanya dari satu aplikasi, pembayaran yang mudah dan aman serta barang yang dikirimkan langsung oleh pihak ketiga (JNE, J&T, dll.) pembeli hanya tinggal menunggu barangnya sampai di rumah. Shopee terus berusaha meningkatkan jumlah pengguna aplikasinya dan menyediakan berbagai program yang disediakan untuk mengundang minat konsumen, salah satu programnya yaitu Shopee serba 10.000, dimana semua barang yang dijual dan diundi seharga 10.000 rupiah baik peralatan elektronik, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga lainnya, bahkan terkadang juga ada logam mulia seperti emas.

Praktik serba 10.000 yang dilakukan shopee cukup viral karena dapat menarik konsumen dengan jumlah yang sangat besar. Karena memang salah satu persyaratan untuk mengikutinya yaitu harus menjadi pengguna shopee terlebih dahulu. Shopee mensyaratkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan diksi awal "beli sekarang" dan memilih barang yang ditawarkan oleh program tersebut, seperti HP, Laptop, TV dan lain sebagainya, seharga Rp.10.000 padahal harga tersebut tidak masuk akal. Kemudian "pembeli terpilih" akan diundi oleh tim internal Shopee dan diumumkan setiap periodenya pada pukul 12.30 WIB melalui notifikasi aplikasi Shopee. Perlu diketahui pembayaran dapat dilakukan dengan transfer bank, Shopee Pay, atau bisa juga melalui Indomaret dan Alfamart. Dalam mengikuti program tersebut uang yang sudah dibayarkan akan kembali kepada peserta dengan bentuk uang elektronik ShopeePay, baik peserta yang beruntung, atau pun peserta yang belum beruntung, dalam waktu 2x24 jam. Bahkan ongkos kirim barang kepada peserta beruntung ditanggung oleh pihak Shopee.

Jual beli merupakan hal yang biasanya dilakukan masyarakat sehari-hari. Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang atau bisa disebut juga barter. Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang satunya membayar harga yang telah dijanjikan.² Jual beli menurut M. Ali Hasan beliau mengutip dari ulama Hanifah yang mendefinisikan jual beli adalah "tukar menukar harta atau benda yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang

¹ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

² Raden Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya paramita, 2004), 366.

bermanfaat”.³ Menurut bahasa, *Gharar* ialah bentuk masdar dari *gharrara–yugharriru– Taghrir* yang berarti membahayakan atau seseorang memosisikan dirinya atau hartanya di posisi yang berbahaya, atau mengurangi. Kebanyakan ulama menyebutkan, secara umum, muamalah yang dilarang, karena di sana mengandung salah satu dari 3 unsur: pertama dzalim, kedua *gharar*, dan yang ketiga riba. Adanya unsur *jahalah*, membuat *gharar* mirip dengan judi. Sementara judi termasuk tradisi setan.⁴

Selain itu *maysir* atau secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis, *maysir* adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Maka dari itu Islam menganjurkan melakukan jual beli dengan prinsip sesuai syariah, jauh dari *gharar* dan *maysir*. Agama Islam memperbolehkan macam-macam permainan dan hiburan bagi setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yakni suatu permainan yang mengandung unsur taruhan baik itu barang, uang, kehormatan dan orang yang menang itu berhak mendapat taruhannya tersebut.

Kata undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sesuatu yang diundi (lotre). Istilah lotre sendiri berasal dari bahasa belanda “*loterij*” yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, atau peruntungan. Sedangkan dalam bahasa inggris istilah lotre berasal dari kata “*lottery*” yang berarti undian.⁵ Dalam bahasa arab istilah undian dikenal dengan istilah *qur’ah* yang bisa diartikan sebagai upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian bisa diartikan upaya paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.⁶

Hadiah sering disebut hibah, ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁷ Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang undian berhadiah, adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah atau disingkat menjadi UGB.

Program tersebut jika dilihat dari prosesnya terdapat beberapa unsur akad yang saling berkaitan, menarik untuk diteliti mekanisme dari program tersebut serta dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, seperti jual beli, *gharar*, judi, undian, serta hadiah. Kemudian peneliti ingin menghubungkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah”.

³ M Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

⁴ Ammi Nur Baits, “Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 05),” *PengusahaMuslim.Com* (blog), diakses 27 Juni 2020, <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>.

⁵ Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang berbagai persoalan kontemporer* (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, t.t.), 379.

⁶ “Surah Āli ‘Imrān - سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ,” Qur’an Kemenag, diakses 18 Desember 2020, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1869.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis dengan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah pada praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Karena penelitian kualitatif lapangan langsung mencari data ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan, Berupa gambaran tentang peristiwa yang ada di lingkungan masyarakat secara utuh. Masyarakat atau pengguna Shopee berperan sebagai subjek yang akan diambil, karena aplikasi Shopee masih menjadi aplikasi *e-commerce* yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia saat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee

Praktik Shopee serba 10.000 merupakan program yang diselenggarakan oleh Shopee.id. Mekanismenya sangat sederhana, peserta praktik ini bisa pengguna baru atau pengguna lama aplikasi shopee yang tertarik kemudian ikut berpartisipasi dalam praktik Shopee serba 10.000 dan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Syarat dan ketentuan Shopee serba 10.000 terdiri dari beberapa poin, di antaranya:

1. Fitur serba 10.000 berlaku untuk seluruh pengguna Shopee. Jika kamu adalah karyawan Shopee, kamu tidak diperkenankan untuk mengikuti program Shopee serba 10.000.
2. Pada serba 10.000, Shopee akan menawarkan bermacam-macam barang setiap harinya. Ragam variasi barang yang dapat dibeli dengan harga Rp 10.000 akan berganti setiap 1 x 24 jam. Permainan berlangsung selama 24 jam dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 11.59 WIB pada hari berikutnya. Pada acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh Shopee, baik secara *online* maupun *offline*, Shopee dapat mengubah jam permainan lain selain yang telah disebutkan pada poin ini. Dalam hal terdapat perubahan jam permainan, Shopee akan memasang pemberitahuan pada media yang ditentukan oleh Shopee.
3. Mengenai jumlah stok produk untuk setiap barang hanya tersedia 1 (satu) unit saja. Satu unit untuk setiap jenis barang hanya akan berhasil dibeli dan dikirimkan untuk satu orang pembeli terpilih di setiap periode permainan (“Pembeli Terpilih”).
4. Untuk setiap periode permainan, Shopee akan menentukan satu orang pembeli terpilih untuk setiap jenis barang.
5. Berikut adalah langkah untuk mengikuti Shopee serba 10.000:
 - a. Peserta dapat mengakses fitur Shopee serba 10.000 dari halaman beranda Shopee.
 - b. Peserta dapat melihat bermacam-macam jenis barang yang ditawarkan dengan harga Rp 10.000.
 - c. Peserta dapat mencoba membeli lebih dari 1 jenis barang dalam setiap periode permainan. Akan tetapi, peserta hanya dapat melakukan percobaan pembelian maksimal 1 kali untuk 1 jenis barang dalam setiap periode permainan.
 - d. Metode pembayaran yang diterima dalam Shopee serba 10.000 hanya metode

- pembayaran melalui ShopeePay Alfamart dan Indomaret.
- e. Hanya pembayaran yang diterima sebelum permainan berakhir Pukul 11.59 di hari berikutnya yang akan masuk ke dalam penentuan pembeli terpilih.
 - f. Setelah melakukan pembayaran untuk barang yang peserta pilih, peserta akan mendapatkan notifikasi 'Pembayaran Berhasil' dan status barang dalam riwayat pesanan akan masuk ke dalam tab 'Dikemas' untuk kepentingan notifikasi semata dalam sistem Shopee Namun notifikasi 'Pembayaran Berhasil' dan status barang dalam riwayat pesanan yang masuk ke dalam tab 'Dikemas' tersebut tidak berarti bahwa peserta telah menjadi pembeli terpilih yang mempunyai hak untuk membeli barang tersebut dalam fitur Shopee serba 10.000 karena pembeli terpilih selanjutnya akan ditentukan melalui sistem Shopee. Untuk menghindari keragu-raguan, khusus untuk fitur Shopee serba 10.000 peserta memahami dan setuju bahwa notifikasi "Pembayaran Berhasil" dan perpindahan status barang dalam riwayat pesanan ke dalam tab "Dikemas" bukan merupakan konfirmasi dari Shopee bahwa transaksi jual beli telah berhasil. Transaksi jual beli hanya akan terlaksana dan sah apabila peserta menjadi pembeli terpilih.
 - g. Shopee akan mengumumkan siapa yang menjadi pembeli terpilih pada Pukul 12.30 WIB, satu hari setelah periode permainan yang peserta ikuti berakhir.
6. Barang disediakan oleh Shopee. Shopee juga menjamin pengiriman barang untuk pembeli terpilih.
 7. Apabila peserta menjadi pembeli terpilih, peserta akan menerima pemberitahuan di tab "Notifikasi". Jika diperlukan, pembeli terpilih juga akan dihubungi oleh pihak resmi Shopee untuk konfirmasi data diri. Jika dibutuhkan, pembeli terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai bukti penerimaan barang serta Shopee berhak mempublikasikan foto atau video tersebut untuk keperluan publikasi.
 8. Bagi peserta yang tidak menjadi pembeli terpilih:
 - a. Peserta akan menerima notifikasi bahwa pesanan dibatalkan dan dalam Riwayat Pesanan status pesanan akan berpindah ke tab "Dibatalkan".
 - b. Peserta akan menerima pengembalian dana yang digunakan untuk berpartisipasi dalam Shopee serba 10.000 dan akan diterima ke dalam saldo Shopee Pay dalam jangka waktu 2x24 jam setelah periode permainan yang peserta ikuti selesai. Jika peserta membayar biaya administrasi senilai Rp 2.500 ketika melakukan pembayaran, peserta memahami dan setuju bahwa biaya administrasi tidak dapat dikembalikan.
 - c. Jika peserta belum mengaktifkan Shopee Pay dan tidak mengaktifkan Shopee Pay dalam waktu 3x24 jam setelah periode permainan yang peserta ikuti selesai, maka Shopee akan mengembalikan dana yang peserta keluarkan secara otomatis ke rekening bank peserta yang terdaftar di Shopee. Sehubungan dengan pengembalian langsung ke rekening bank pengguna, potensi keterlambatan pengembalian dana dalam kurun waktu lebih lama yaitu 3x24 jam setelah periode permainan yang peserta ikuti berakhir dapat saja terjadi. Akan tetapi, Shopee menjamin pengembalian dana secara utuh akan peserta terima.
 9. Dengan mengikuti program ini, setiap pengguna atau peserta dianggap telah

memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Shopee untuk mengungkapkan data pribadi peserta sebagai pengguna kepada Shopee. Maka dari itu, peserta bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi oleh Shopee melalui SMS, telepon maupun *e-mail*. Shopee tidak akan menampilkan data pribadi setiap pengguna untuk keperluan iklan dan publikasi, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengguna.

10. Shopee berhak untuk menunda, membatalkan dan melakukan perubahan apa pun atas Shopee serba 10.000 dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali atau *force majeure*.
11. Shopee berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi atau melanggar atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap Syarat Ketentuan Shopee serba 10.000.
12. Shopee tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga atau kejadian di luar kuasa Shopee.
13. Seluruh keputusan yang diambil oleh pihak Shopee terkait program ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Shopee memiliki hak penuh untuk mengubah Syarat Ketentuan Shopee serba 10.000 maupun fitur Shopee serba 10.000 ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
15. Dengan menggunakan dan mengikuti Shopee serba 10.000, peserta dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan Shopee Serba 10.000.

Program semacam ini memang sangat menarik perhatian bahkan orang-orang yang belum menggunakan Shopee pun tertarik untuk mengunduh dan membuat akun Shopee, maka dengan kata lain pengguna Shopee akan terus bertambah jumlahnya. Hanya dengan membayar 10.000 rupiah, barang yang bisa didapatkan barang yang harga aslinya ratusan ribu sampai belasan juta rupiah atau bahkan beberapa periode ada kendaraan bermotor atau mobil seharga puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Program Shopee serba 10.000 yang mana praktik tersebut memiliki beberapa akad jika dilihat dari segi Hukum Ekonomi Syariah, antara lain dituliskannya seakan-akan akad jual beli, karena pada awal program tersebut dicantumkan kata atau diksi “Beli sekarang” dengan harga Rp.10.000 padahal sebenarnya dalam proses tersebut tidak bisa dikategorikan dalam jual beli, karena barang yang tersedia hanya 1 (satu) unit saja, dan “pembelinya” lebih dari satu orang, maka setiap peserta yang ingin “membeli” belum tentu memilikinya, dan harus diundi terlebih dahulu oleh pihak Shopee maka praktik ini termasuk dalam kategori jual beli *gharar*, karena adanya ketidakjelasan pada praktiknya. Menurut bahasa, arti *gharar* ialah *al khida* (penipuan), *al khathr* (pertaruhan), dan *al jahalah* (ketidakjelasan), yakni suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.⁸

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang KUHPer mengenai perjudian yang nantinya akan menimbulkan sengketa seperti utang dalam judi maka utang judi jika dilihat dalam hukum perdata, tidak harus dibayar. Karena orang yang memiliki piutang judi, berdasarkan pada Pasal 1788 KUHPer tidak mempunyai tuntutan hukum. Namun, hal ini tidak berlaku untuk permainan-

⁸ Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shabih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), 655.

permainan yang dapat dipergunakan untuk olah raga, seperti, lari cepat, anggar, dll. (Pasal 1789 KUHPer).⁹ Maka dari itu, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, misalnya pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah serta ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.¹⁰

Peserta yang akan mengikuti program Shopee serba 10.000 akan dikenakan biaya yang sangat terjangkau yaitu Rp. 10.000 dengan harga asli barang yang berbeda sangat jauh seperti laptop dengan harga asli Rp. 4.799.000 bisa didapat dengan uang senilai Rp. 10.000 banyak peserta terdorong untuk mengikuti Shopee serba 10.000 karena tergiur oleh peluang menjadi pemenang barang yang ditawarkan oleh Shopee. Akan tetapi bisa dilihat bahwa para peserta akhirnya memilih jalan untung-untungan. *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan atau mengundi nasib.

Peserta yang mengikuti Shopee serba 10.000 kurang menyadari bahwasanya mereka mengharapkan peluang menjadi pemenang, karena peserta merasa bahwa uang yang dikeluarkan untuk membayar itu kecil, sedangkan barang yang diinginkan atau dipilih bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Walau peserta kurang menyadari, akan tetapi semua sepakat bahwa sejatinya peserta telah menyisihkan sebagian uang untuk mendapatkan peluang menjadi pemenang pada Shopee serba 10.000 tersebut.

Hasil analisa penulis dalam akad Shopee serba 10.000 sebetulnya adanya undian berhadiah, karena barang yang disediakan ada beberapa macam, akan tetapi setiap barang hanya tersedia 1 (satu) unit saja untuk setiap produknya, maka "pembeli terpilih" akan diundi oleh pihak Shopee, serta biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp.10.000 akan dikembalikan kepada peserta yang mengikutinya baik kepada peserta beruntung ataupun kepada peserta yang belum beruntung dalam bentuk Shopee Pay, maka dengan kata lain praktik ini terlihat sebagai undian berhadiah.

Menurut Islam undian juga disebut dengan *qur'ah* yaitu upaya memilih satu atau sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia, semua memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian ialah upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang luas dan beragam, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian, maka dari itu undian merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur judi dan hal-hal lain yang dilarang oleh *syara'*.¹¹

Sama halnya dengan undian berhadiah, asalkan tidak melanggar hukum *syara'* maka diperbolehkan. Undian yang dilakukan dalam Shopee serba 10.000 termasuk dalam kategori undian bersyarat, akan tetapi syarat yang ada hanya sebagai penyerta saja., karena biaya yang dikeluarkan akan dikembalikan. Barang yang diterima peserta beruntung dalam hal ini termasuk ke dalam bentuk hadiah. Selanjutnya hadiah sendiri menurut istilah fiqh merupakan penyerahan hak milik harta benda tanpa adanya ganti rugi atau imbalan yang umumnya dikirimkan kepada penerima yang bertujuan untuk memuliakannya.¹²

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut kepada peserta yang mengikuti Shopee serba 10.000 menurut penulis, Shopee serba 10.000 mengandung unsur *gharar* akan tetapi *gharar yasir*,

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1788-1789.

¹⁰ A Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 133.

¹¹ Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, 1869.

¹² Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib Juz 5* (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.t.), 566.

atau *gharar* yang sedikit, terlihat dari akad awal yang seakan-akan bahwa ini termasuk ke dalam akad jual beli. Hadiah sendiri termasuk ke dalam akad *tabarru'* yang mana jika terdapat *gharar* termasuk *gharar yasir* maka diperbolehkan sesuai kaidah fiqih berikut: "Setiap akad yang dibuat untuk tujuan kebaikan (*tabarru'*) maka prinsipnya tidak terlarang adanya *gharar* di dalamnya."¹³

Mengenai syarat dan ketentuan hadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau *mudharat* karena semua biaya pengiriman hadiah akan ditanggung oleh pihak Shopee sampai ke tangan pemenang. Tidak adanya unsur pemaksaan oleh pihak Shopee kepada peserta yang mengikuti Shopee serba 10.000 karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh pihak Shopee dapat dilihat oleh semua peserta yang mengikuti program Shopee serba 10.000 baik dalam *website* Shopee maupun dalam aplikasi Shopee.

Praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee jika dilihat dari aspek hukum positif negara Indonesia, salah satunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, yang terdiri dari 9 BAB dan 54 pasal, maka banyak hal yang harus diperhatikan dan sudah seharusnya setiap penyelenggaraan undian berhadiah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara, dalam hal ini Shopee telah melaksanakan program yang berkaitan dengan undian berhadiah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB). Pasal 3 Menjelaskan mengenai unsur UGB, antara lain: penyelenggara, produk barang/jasa yang dipromosikan, hadiah terbatas, peserta, jangka waktu yang terbatas, dan bersifat undang-undang. Shopee serba 10.000 telah memenuhi seluruh unsur dari UGB seperti penyelenggara berupa tim internal Shopee, produk yang ditawarkan berupa barang-barang elektronik ataupun barang lainnya yang disediakan setiap harinya, promosi dilakukan setiap waktunya dalam aplikasi Shopee, hadiah berupa 1 (satu) jenis untuk satu pemenang, jangka waktu terhitung 1x24 jam dalam setiap periodenya, serta adanya syarat dan ketentuan berlaku yang bersifat undang-undang.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Shopee serba 10.000 termasuk ke dalam jenis penyelenggaraan UGB tidak langsung dengan media daring (Pasal 5 huruf b) yang berupa aplikasi digital. Kemudian dalam pasal 9 ayat (2) Aplikasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan seperti memiliki domain resmi perusahaan, memberikan informasi yang transparan serta dapat diakses oleh peserta UGB, memberikan notifikasi atau jawaban kepada peserta terkait keikutsertaan sebagai peserta undian, menjamin kerahasiaan data peserta, dan beberapa persyaratan lainnya. Maka dari itu Shopee telah memenuhi persyaratan tersebut seperti domain Shopee yaitu *shopee.co.id* kemudian seluruh informasi bisa langsung diakses lewat domain tersebut dari notifikasi bahkan hal terkait lainnya, serta data peserta dijamin kerahasiaannya.

Menurut Pasal 34 proses penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan secara terbuka dan tertutup, dalam hal ini Shopee serba 10.000 melaksanakan penentuan pemenang secara tertutup dan diundi oleh tim internal Shopee. Kemudian menurut pasal 38 ayat (1) huruf c mengesahkan atau menetapkan daftar pemenang, hal tersebut sudah dilakukan pihak Shopee karena setiap berakhirnya periode Shopee serba 10.000 maka daftar pemenang akan diumumkan oleh pihak Shopee. Setelah dihubungkannya Shopee serba 10.000 dengan beberapa pasal yang terkandung dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 12

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mua'alah Malyyah Prinsip-prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 221.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, maka peneliti melihat kesesuaian antara Shopee Serba 10.000 dengan Peraturan tersebut, karena hal-hal penting yang sudah diatur oleh peraturan tersebut sudah dijalankan oleh pihak Shopee.

KESIMPULAN

Praktik Shopee serba 10.000 merupakan program yang diselenggarakan oleh Shopee.id. Peserta Shopee serba 10.000 dapat melihat ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh Shopee di aplikasi Shopee maupun *website* Shopee. Shopee serba 10.000 mengandung unsur *gharar* akan tetapi *gharar yasir*, atau *gharar* yang sedikit, terlihat dari akad awal yang seakan-akan bahwa ini termasuk ke dalam akad jual beli. Padahal setelah dianalisis lebih jauh bahwa adanya praktik undian berhadiah. Hadiah sendiri termasuk ke dalam akad *tabarru'* yang mana jika terdapat *gharar* termasuk *gharar yasir* dalam akad *tabarru'* maka diperbolehkan. Mengenai syarat dan ketentuan hadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau *mudharat* karena semua biaya pengiriman hadiah akan ditanggung oleh pihak Shopee sampai ke tangan pemenang. Baik peserta yang menang maupun yang kalah uang sebesar Rp. 10.000 akan dikembalikan dalam bentuk saldo ShopeePay. Tidak adanya unsur pemaksaan oleh pihak Shopee kepada peserta yang mengikuti Shopee serba 10.000 karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh pihak Shopee dapat dilihat oleh semua peserta yang mengikuti hadiah Shopee serba 10.000 baik dalam *website* Shopee maupun dalam aplikasi Shopee. Praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah maka peneliti melihat kesesuaian antara Shopee serba 10.000 dengan Peraturan tersebut, karena hal-hal penting yang sudah diatur oleh peraturan tersebut sudah dijalankan oleh pihak Shopee.

REFERENSI

- Al-Khalafi, Abdul 'Azim Bin Badawi. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As- Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.
- Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari. *Asnal Mathalib Juz 5*. Beirut: Dar al-Kutub allmiyah, t.t.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Baits, Ammi Nur. "Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 05)." *PengusahaMuslim.Com* (blog). Diakses 27 Juni 2020. <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Ghufroon, A Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasan, M Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanuddin. *Fikih Mua'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Shidik, Safiudin. *Hukum Islam tentang berbagai persoalan kontemporer*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, t.t.
- Subekti, Raden, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya paramita, 2004.
- Qur'an Kemenag. "Surah Āli 'Imrān - سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ." Diakses 18 Desember 2020. <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>.